

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan.....	12
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	12
2. Pengertian Putusan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya.....	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14

2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	15
3. Syarat Sah Perjanjian.....	17
4. Subjek dan Objek Perjanjian.....	19
5. Asas-Asas Perjanjian.....	20
6. Hapusnya Perjanjian.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Fidusia.....	23
1. Pengertian Perjanjian Fidusia.....	23
2. Subjek dan Objek Dalam Perjanjian Fidusia.....	23
3. Sifat Jaminan dalam Perjanjian Fidusia.....	24
4. Pembuatan Perjanjian Fidusia.....	26
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	26
6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	27
7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Debt Collector</i> .....	29
1. Pengertian <i>Debt Collector</i> .....	29
2. Tata Cara Penagihan <i>Debt Collector</i> .....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Polisi.....	30
1. Pengertian Polisi.....	30
2. Fungsi dan Peranan Polisi.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Sifat Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian.....	32

C. Bahan Penelitian.....	32
1. Penelitian Kepustakaan.....	33
2. Penelitian Lapangan.....	35
D. Analisis Hasil Penelitian.....	38
E. Kendala Penelitian dan Cara Mengatasinya.....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim Atas Kasus Dengan Nomor Perkara 235/Pdt.G/2019/PN Smn Dalam Memutus Eksekusi Objek Perjanjian Fidusia PT Oto Multiartha Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	40
1. Hasil Penelitian.....	40
2. Pembahasan.....	58
B. Implementasi Hukum Kewenangan PT Oto Multiartha Dalam Melakukan Eksekusi Objek Perjanjian Fidusia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	78
1. Hasil Penelitian.....	78
2. Pembahasan.....	86
C. Penyebab Kreditur Memilih Menggunakan <i>Debt Collector</i> Untuk Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Dibarengi Polisi Untuk Mengamankannya Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	97
1. Hasil Penelitian.....	98



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PROSES EKSEKUSI TERHADAP OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA  
DITINJAU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri  
Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Smn)**  
NITA PRIHATINI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

2. Pembahasan.....	102
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>